



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 5 Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	%
I. Pendapatan	2.615.259.162.182,00	3.095.975.320.366,44	118,38
I.1. Pendapatan Asli Daerah	578.186.643.535,00	953.892.026.423,44	164,98
I.2. Pendapatan Transfer	1.945.473.488.647,00	2.051.224.047.043,00	105,44
I.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.599.030.000,00	90.859.246.900,00	99,19
II. Belanja	3.054.038.942.585,00	2.753.992.368.427,47	90,18
II.1. Belanja Operasi	2.295.255.524.857,00	2.064.101.812.477,69	89,93
II.2. Belanja Modal	343.177.469.878,00	288.291.855.548,78	84,01
II.3. Belanja Tidak Terduga	28.442.314.500,00	17.151.113.610,00	60,30
II.4. Transfer	387.163.633.350,00	384.447.586.791,00	99,30
Surplus/(Defisit)	(438.779.780.403,00)	341.982.951.938,97	
III. Pembiayaan	438.779.780.403,00	440.279.780.403,41	100,34
III.1. Penerimaan Pembiayaan	447.279.780.403,00	447.279.780.403,41	100,00
III.2. Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000,00	7.000.000.000,00	82,35
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	(0,00)	782.262.732.342,38	

Lambatnya pencapaian keuangan ini tidak terlepas dari penurunan aktivitas ekonomi yang mempengaruhi realisasi beberapa unsur pendapatan asli daerah, diantaranya realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2021 mengalami penurunan daripada realisasi tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan karena pembatasan kegiatan oleh masyarakat seperti berkurangnya kegiatan jual beli, penutupan tempat hiburan, penutupan tempat olahraga serta rekreasi, dan berkurangnya pengunjung hotel serta restoran, hal tersebut menyebabkan rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan pada penyerapan belanja, kegiatan belanja operasi dan modal adalah yang paling terdampak. Penyerapan pada tahun anggaran 2021 ini kurang dari pagu anggaran yang ditetapkan, hal ini disebabkan salah satunya karena ditundanya proyek pemerintah akibat refocussing untuk dana penanganan Covid-19. Dampak Pandemi Covid-19 ini hampir menyebar pada seluruh pos-pos dalam laporan keuangan, sehingga kegiatan penanganannya tidak disajikan pada pos luar biasa, akan tetapi disajikan pada pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp2.615.259.162.182,00 dan pencapaian realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.095.975.320.366,44. Jadi pencapaian target kinerja keuangan mencapai 118,38%.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pada Tahun Anggaran 2021, alokasi Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp3.054.038.942.585,00 sementara realisasi Belanja Daerah mencapai sebesar Rp2.753.992.368.427,47 yang berarti tingkat penyerapan Belanja Daerah masih mencapai 90,18%.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat secara ringkas pada berikut ini:

**Tabel 6 Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	%
IV. Pendapatan	2.615.259.162.182,00	3.095.975.320.366,44	118,38
I.1. Pendapatan Asli Daerah	578.186.643.535,00	953.892.026.423,44	164,98
I.2. Pendapatan Transfer	1.945.473.488.647,00	2.051.224.047.043,00	105,44
I.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.599.030.000,00	90.859.246.900,00	99,19
V. Belanja	3.054.038.942.585,00	2.753.992.368.427,47	90,18
II.1. Belanja Operasi	2.295.255.524.857,00	2.064.101.812.477,69	89,93
II.2. Belanja Modal	343.177.469.878,00	288.291.855.548,78	84,01
II.3. Belanja Tidak Terduga	28.442.314.500,00	17.151.113.610,00	60,30
II.4. Transfer	387.163.633.350,00	384.447.586.791,00	99,30
Surplus/(Defisit)	(438.779.780.403,00)	341.982.951.938,97	
VI. Pembiayaan	438.779.780.403,00	440.279.780.403,41	100,34
III.1. Penerimaan Pembiayaan	447.279.780.403,00	447.279.780.403,41	100,00
III.2. Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000,00	7.000.000.000,00	82,35
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	(0,00)	782.262.732.342,38	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, secara umum realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.095.975.320.366,44 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.615.259.162.182,00 atau 118,38%. Realisasi PAD sebesar Rp953.892.026.423,14 dari target anggaran sebesar Rp578.186.642.535,00. Untuk Pendapatan Transfer, realisasi penerimaan pada TA 2021 adalah sebesar Rp2.051.224.047.043,00 dari target anggaran sebesar Rp1.945.473.488.647,00. Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp90.859.246.900,00 dari target anggaran sebesar Rp91.599.030.000,00.

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2021, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3.054.038.942.585,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.753.992.368.427,47 atau 90,18%. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.295.255.524.857,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.064.101.812.477,69 atau sebesar 89,93%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi ini terdiri atas:

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

dalam Rupiah

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1.358.953.017.615,00	1.177.487.042.959,42	86,65
2	Belanja Barang	813.258.137.842,00	773.538.004.507,16	95,12
3	Belanja Hibah	100.674.944.400,00	91.303.782.511,11	90,69
4	Belanja Bantuan Sosial	22.369.425.000,00	21.772.982.500,00	97,33
	Jumlah	2.295.255.524.857,00	2.064.101.812.477,69	89,93



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pada TA 2021, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 343.177.469.878,00 dan terealisasi sebesar Rp288.291.855.548,78 atau 84,01%. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

dalam Rupiah

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tanah	125.000.000,00	5.430.000.000,00	4344
2	Belanja Peralatan Mesin	166.315.382.198,00	148.480.353.467,60	89,29
3	Belanja Gedung dan Bangunan	84.477.501.552,00	69.246.688.066,80	81,97
4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	83.160.115.378,00	59.715.735.094,38	71,81
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.258.758.350,00	5.419.078.920,00	65,62
6	Belanja Aset Lainnya	840.712.400,00	0,00	0,00
	Jumlah	343.177.469.878,00	288.291.855.548,78	84,01

Belanja Tidak terduga pada TA 2021 dari anggaran sebesar Rp28.442.314.500,00 terealisasi sebesar Rp17.151.113.610,00 atau 60,30% sedangkan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp384.447.586.791,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp387.163.633.350,00.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp447.279.780.403,00 dapat direalisasikan sebesar Rp447.279.780.403,41 atau 100% dari anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan ini berasal dari SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan target Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp8.500.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp7.000.000.000,00 atau sebesar 82,35%.

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala umum yang sedang dihadapi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan adalah.

a. Bidang Pendapatan.

- 1) Realisasi kondisi lapangan yang kurang sesuai dengan potensi PAD.
- 2) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3) Belum dapat diterapkannya sanksi hukum bagi wajib pajak dan/atau wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- 4) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

b. Berkaitan dengan belum diimplementasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh mengingat keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur, kepemilikan sumber daya yang ada dan struktur kelembagaan yang masih belum memadai.

Guna mengatasi hambatan dan kendala yang sedang dihadapi tersebut, telah dilakukan berbagai daya upaya dan strategi antara lain.

a. Dalam rangka peningkatan pendapatan, kebijakan yang ditempuh adalah.

- 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- 2) Penyederhanaan pungutan.
- 3) Efisiensi biaya administrasi pemungutan.
- 4) Memperkecil jumlah tunggakan.
- 5) Menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak.
- 6) Sosialisasi ketentuan hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



- b. Dengan mengikuti berbagai bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah, dan sosialisasi yang kontinu serta senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan ketentuan-ketentuan terbaru dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

7.4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut juga SKPD/SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari dua jenis yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari LRA, neraca, LO, LPE dan CaLK, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

Entitas akuntansi adalah satuan kerja di dalam struktur Pemerintah Daerah yang berkewajiban melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di lingkup satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu: